



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur / Tgl.lahir : 31 Tahun / 14 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Lingkas Ujung Rt. 16 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Kelas 6);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2023 s/d tanggal 4 Juli 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2023 s/d tanggal 13 Agustus 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 Agustus 2023 s/d tanggal 12 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 s/d tanggal 26 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 21 September 2023 s/d tanggal 20 Oktober 2023;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 21 Oktober 2023 s/d tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh **HARWAN, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tarakan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*", melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 89,65 (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diringankan hukumannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lingkas Ujung RT. 08 Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RIDWAN bersama Tim Satreskoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkas Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RIDWAN beserta Tim Satreskoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah Lingas Ujung RT. 08 Kel, Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, lalu sekitar pukul 11.00 Wita saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RIDWAN bersama tim Satreskoba Polres Tarakan melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di daerah tersebut dengan tingkah laku yang mencurigakan, selanjutnya saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RIDWAN beserta Tim Satreskoba Polres Tarakan langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN. Selanjutnya saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RIDWAN memanggil warga sekitar yaitu Saksi KADIR untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) plastic hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang sedang digenggam oleh Tersangka, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RIDWAN menanyakan kepada Tersangka apa maksud dan tujuan Tersangka memiliki narkotika tersebut dan Tersangka mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu rencananya akan Tersangka antarkan kepada seseorang bernama Sdr. BAHAR, sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah upah Tersangka untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sabu. Selanjutnya Tersangka dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun Terdakwa dalam hal mendapatkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu awalnya, pada hari

Halaman 3 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira jam 10.00 wita Tersangka sedang bekerja di Pos FEBY milik Sdr. RAMLI Alias MELLING (DPO) yang berada di Lingkas Ujung Rt. 08 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, kemudian saudara RAMLI Als MELLING memanggil Tersangka lalu memberikan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu, lalu Saudara RAMLI Als. MELLING menyuruh Tersangka untuk memberikan bungkus tersebut kepada Sdr. BAHAR yang biasanya sudah menunggu Terdakwa di Jembatan yang ada di Pos Ikan tempat Tersangka bekerja, lalu Tersangka menerima bungkus tersebut. Bahwa kemudian Saudara RAMLI Als. MELLING memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tersangka sebagai upah mengantarkan narkotika jenis sabu sabu. Bahwa selanjutnya Tersangka langsung berangkat menuju ke tempat Sdr. BAHAR (DPO) tetapi pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. BAHAR lalu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengantarkan narkotika jenis sabu sabu atas suruhan Sdr. RAMLI Alias MELLING adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04833/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.SI, APT., M.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari an. ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN dengan Nomor 11333/2023/NNF s/d 11334/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Kantor Cabang Tarakan No. B/053/BAPB/10835/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto total 89,65 (delapan puluh Sembilan koma enam puluh lima) gram, berat pembungkus total 1.62 (satu koma enam dua) gram sehingga berat bruto total 91,27 (Sembilan puluh satu koma dua tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 4 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/IPN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lingkas Ujung RT. 08 Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RIDWAN bersama Tim Satreskoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Lingkas Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RIDWAN beserta Tim Satreskoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di daerah Lingas Ujung RT. 08 Kel, Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, lalu sekitar pukul 11.00 WITA saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RIDWAN bersama tim Satreskoba Polres Tarakan melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di daerah tersebut dengan tingkah laku yang mencurigakan, selanjutnya saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RIDWAN beserta Tim Satreskoba Polres Tarakan langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN. Selanjutnya saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RIDWAN memanggil warga sekitar yaitu Saksi KADIR untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Tersangka. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastic hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang sedang digenggam oleh Tersangka, dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi KHOIRUN ANWAR dan saksi RIDWAN menanyakan kepada Tersangka apa maksud dan tujuan Tersangka memiliki narkotika tersebut dan Tersangka mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu rencananya akan Tersangka antarkan kepada seseorang bernama Sdr. BAHAR, sedangkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah upah Tersangka untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sabu. Selanjutnya Tersangka dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa dalam hal mendapatkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu awalnya, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira jam 10.00 wita Tersangka sedang bekerja di Pos FEBY milik Sdr. RAMLI Alias MELLING (DPO) yang berada di Lingkas Ujung Rt. 08 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, kemudian saudara RAMLI Als MELLING memanggil Tersangka lalu memberikan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan serbuk kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu, lalu saudara RAMLI Als. MELLING menyuruh Tersangka untuk memberikan bungkus tersebut kepada Sdr. BAHAR yang biasanya sudah menunggu Terdakwa di Jembatan yang ada di Pos Ikan tempat Tersangka bekerja, lalu Tersangka menerima bungkus tersebut. Bahwa kemudian saudara RAMLI Als. MELLING memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tersangka sebagai upah mengantarkan narkoba jenis sabu sabu. Bahwa selanjutnya Tersangka langsung berangkat menuju ke tempat Sdr. BAHAR (DPO) tetapi pada saat Terdakwa sedang menunggu sdr. BAHAR lalu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengantarkan narkoba jenis sabu sabu atas suruhan Sdr. RAMLI Alias MELLING adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04833/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S.SI, APT., M.Si selaku pemeriksa dari Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim menyimpulkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari An. ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN dengan Nomor 11333/2023/NNF s/d 11334/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Kantor Cabang Tarakan No. B/053/BAPB/10835/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto total 89,65 (delapan puluh Sembilan koma enam puluh lima) gram, berat pembungkus total 1.62 (satu koma enam dua) gram sehingga berat bruto total 91,27 (Sembilan puluh satu koma dua tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 6 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/IPN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KHOIRUN ANWAR :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama Tim Satreskoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah lingkas akan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan didaerah Lingkas Ujung RT. 08 Kel, Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, lalu sekitar pukul 11.00 Wita, Tim Satreskoba Polres Tarakan mencurigai Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di tempat tersebut sambil memegang sebuah kantong plastic hitam, dan kelihatannya seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Satreskoba mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan ke tempat aman;
- Bahwa kemudian rekan saksi memanggil warga sekitar yakni Saksi KADIR untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah pada Terdakwa, pada plastic hitam yang dipegang Terdakwa berisi 2 (dua) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, dan dikantong terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut, adalah milik Sdr. RAMLI ALIAS MELLING (DPO) dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah upah Terdakwa untuk mengantar narkoba.
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa 2 (dua) bungkus narkoba tersebut rencananya akan diberikan untuk sdr. BAHAR (DPO);

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RIDWAN :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Satnarkoba Polres Tarakan;

Halaman 7 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bersama Tim Satreskoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah lingkas akan sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan di daerah Lingkas Ujung RT. 08 Kel, Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, lalu sekitar pukul 11.00 Wita, Tim Satreskoba Polres Tarakan mencurigai Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di tempat tersebut sambil memegang sebuah kantong plastik hitam, dan kelihatannya seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Satreskoba mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan ke tempat aman;
- Bahwa kemudian rekan saksi memanggil warga sekitar yakni Saksi KADIR untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah pada Terdakwa, pada plastik hitam yang dipegang Terdakwa berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, dan dikantong terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut, adalah milik Sdr. RAMLI ALIAS MELLING (DPO) dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah upah Terdakwa untuk mengantar narkoba.
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa 2 (dua) bungkus narkoba tersebut rencananya akan diberikan untuk sdr. BAHAR (DPO);

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KADIR :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 10.45 Wita, ketika saksi sedang berada di rumah saksi di RT. 08 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, saksi melihat ada keramaian di sekitar rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekat ke lokasi tersebut, dan salah satu anggota polisi meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis sabu serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tarakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*),;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa bekerja seperti biasa yaitu mengantar ikan ke Pos FEBY milik Sdr. RAMLI Als MELLING, di Lingkas Ujung Rt. 08 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa sekira jam 10.00 wita, ketika Terdakwa selesai memasukkan ikan ke dalam Pos FEBY milik Sdr. RAMLI Als MELLING, Sdr. RAMLI Als MELLING (DPO) memanggil Terdakwa lalu memberikan bungkus hitam, sambil berkata "INI BUNGKUSAN KASIH SAMA SI BAHAR, ADA IKAN NYA DAN CUMI NYA JUGA", dan pada saat itu Terdakwa juga diberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. RAMLI Als MELLING (DPO);
- Bahwa setelah menerima uang dan bungkus tersebut kemudian Terdakwa jalan sesuai dengan arahan Sdr. RAMLI Als MELLING (DPO);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau dalam bungkus tersebut terdapat narkoba.
- Bahwa ketika sedang menunggu Sdr. BAHAR, tiba-tiba Terdakwa diamankan Polisi dan karena kaget, Terdakwa melempar plastic hitam tersebut ke arah jalan;
- Bahwa setelah diamankan kantong plastic hitam tersebut, dan diperiksa, didapatkan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu didalamnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan ke Polisi bahwa barang tersebut milik Sdr. RAMLI Als MELLING (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya ke Sdr. BAHAR;
- Bahwa Sdr. RAMLI Als. MELLING (DPO) sudah 5 (lima) kali menyuruh Terdakwa mengantarkan plastic hitam berisi narkoba jenis sabu sabu kepada saudara BAHAR;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Sdr. RAMLI Als MELLING (DPO) di Pos FEBY sudah sekitar 2 (dua) Tahunan, dan Terdakwa bekerja sebagai motoris;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal Narkoba jenis shabu dengan berat netto 89,65 (delapan puluh Sembilan koma enam puluh lima) gram;

Halaman 9 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalnya sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa ditangkap polisi di RT. 08 Kel, Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, karena menguasai Narkoba jenis shabu, sebanyak 2 (dua) bungkus, dengan berat netto 89,65 (delapan puluh Sembilan koma enam puluh lima) gram;
- **Bahwa benar**, narkotika tersebut berasal dari Sdr. RAMLI Als MELLING (DPO), dan akan diantarkan Terdakwa ke orang yang bernama Sdr. BAHAR;
- **Bahwa benar** Terdakwa mengetahui kalau kantong plastic yang dipegangnya berisi Narkotika jenis shabu;
- **Bahwa benar** terhadap pengantaran tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. RAMLI Als MELLING;
- **Bahwa benar** Sdr. RAMLI Als MELLING sudah lima kali menyuruh Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu ke orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

Halaman 10 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kesatu, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang,
- 2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,
- 3) Yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram,
- 4) Yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN**, yang identitas selengkapny sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN**, yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa

Halaman 11 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/IPN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana unsur diatas yakni *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"* adalah perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan pelaku, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, maka hal tersebut dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika Golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu. Berdasarkan Keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut tersebut adalah milik bos terdakwa yakni Sdr. RAMLI Als MELLING (DPO) yang akan diantar terdakwa ke Sdr. BAHAR. Terhadap pengantaran tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, serbuk Kristal yang didapatkan pada Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, yaitu zat dalam Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa apabila peristiwa diatas dihubungkan dengan unsur ini, maka jelas unsur ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan 1. Berdasarkan hal tersebut maka unsur *"Menjadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Penimbangan Barang atas nama Terdakwa, telah menerangkan bahwa barang bukti Narkotika yang didapat dari penangkapan Terdakwa adalah seberat netto 89,65 (delapan puluh Sembilan koma enam puluh lima) gram. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini pun telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” sesuai unsure diatas?;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika, antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan *setelah mendapat izin edar dari Menteri*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat *disalurkan* oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika *hanya* dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Halaman 13 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri, maka jelaslah apa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur diatas, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara*", maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti narkoba dan pembungkusnya, dimusnahkan, sedangkan barang bukti uang dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;
- Peredaran Narkoba di wilayah Kota Tarakan sudah sangat memprihatinkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ARIFIN Alias PIPING Bin UDIN**, selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 15 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 89,65 (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Jumat**, tanggal **8 Desember 2023** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H.**, dan **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota yang menggantikan **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**, karena keduanya sedang cuti, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **CHRISNA CHANDRA DEWI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H.**

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H..

2. **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MUSRIFAH, S.H.

Halaman 17 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17